

**KEPUTUSAN KOMISI A  
MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN  
(MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH)  
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V  
TAHUN 2015**

**Tentang**

**PENYERAPAN HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM  
NASIONAL**

1. Sesuai dasar negara dan konstitusi, negara Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama, tetapi negara ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar itu, aspirasi masyarakat Indonesia yang religius, termasuk di dalamnya umat Islam yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia, hendaknya tercermin dan menjadi semangat, roh, pedoman, dan isi hukum nasional, sesuai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan menjadi satu kesatuan dengan UUD 1945.
2. Hukum nasional dalam perspektif hukum Islam hendaknya mampu melindungi dan menjaga agama, akal pikiran, jiwa, keturunan, dan harta benda seluruh rakyat Indonesia. Seiring dengan itu, tujuan hukum adalah terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
3. Pembentukan hukum nasional (*taqnin*) harus memenuhi tiga persyaratan, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis. Artinya, hukum nasional harus sesuai dan sebagai pelaksanaan dasar negara Pancasila dan hukum dasar UUD 1945 (aspek filosofis), harus sesuai dengan aspirasi, tradisi dan budaya hukum masyarakat (aspek sosiologis), dan harus sesuai dengan tata cara

dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan (aspek yuridis).

4. Umat Islam Indonesia merupakan bagian terbesar masyarakat Indonesia dan mempunyai sistem hukum Islam (mencakup struktur/kelembagaan, aparatur, dan budaya/tradisi hukum) dalam berbagai bidang kehidupan yang telah dianut dan dipraktikkan dalam kehidupan umat Islam sejak ratusan tahun yang lalu. Praktik hukum Islam tersebut telah mampu mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang tertib, damai, dan menjunjung tinggi HAM serta terlindunginya agama, akal pikiran, jiwa, keturunan, dan harta benda masyarakat Indonesia.
5. Oleh karena tanah Nusantara dahulu pernah dijajah bangsa kolonial Belanda, Inggris, dan Portugis, dan kini Indonesia merdeka berada di tengah-tengah era globalisasi dengan berbagai paham dan ideologi liberalisme, kapitalisme, dan pasar bebas serta dominasi kekuatan dunia unilateral yang sering memaksakan kehendaknya sendiri, sebagian hukum nasional kita masih mengacu kepada nilai, pandangan hidup, dan budaya bangsa-bangsa kolonial (Barat) yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan dasar negara Pancasila, hukum dasar UUD 1945, dan ajaran Islam.
6. Cukup banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan bagian dari UU atau sebuah UU secara keseluruhan membuktikan bahwa masih banyak UU di Indonesia yang bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena di dalam konstitusi terdapat Pancasila maka berarti bertentangan pula dengan Pancasila. Selanjutnya oleh karena Pancasila memuat nilai-nilai ajaran Islam maka sejatinya UU atau bagian dari UU yang dibatalkan MK tersebut juga bertentangan dengan ajaran Islam.

7. Sampai saat ini sebagian hukum Islam dipraktikkan umat Islam telah diadopsi dan menjadi bagian hukum nasional. Sebagian hukum Islam lainnya masih hanya berlaku dalam lapisan-lapisan masyarakat Islam saja dan belum diadopsi ke dalam hukum nasional. Kondisi terakhir ini hendaknya tidak dibiarkan terus seperti ini, tetapi hendaknya dilaksanakan agenda penyerapan hukum Islam tersebut ke dalam hukum nasional. Kita bersama meyakini, apabila praktik dan aspirasi umat Islam tersebut dipenuhi oleh negara maka dapat diwujudkan tatanan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang tenteram, damai, dan tertib karena sesuai dengan pandangan hidup, praktik dan budaya serta tradisi hukum Islam dari umat Islam Indonesia.
8. Oleh karena itu, proses pembentukan peraturan perundang-undangan (legislasi/*taqin*), baik dari tingkat tertinggi, yakni UUD 1945 maupun UU dan peraturan di bawah UU, selain mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945, hendaknya juga mengacu kepada nilai-nilai, semangat, roh, dan isi/substansi/materi hukum Islam.
9. Atas dasar itu semua, Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-5 mendorong dan mendukung lembaga-lembaga pembentuk peraturan (pemerintah dan lembaga perwakilan, baik pusat maupun daerah) agar proses legislasi (*taqin*) menyerap aspirasi umat Islam yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia. Di sisi lain, proses legislasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan aspirasi umat Islam dan sistem hukum Islam yang dianut dan dipraktikkan umat Islam sehari-hari. Kedua hal ini hendaknya ditunaikan pemerintah dan lembaga perwakilan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
10. Menyerukan kepada seluruh elemen dan komponen serta tokoh-tokoh umat Islam untuk memberikan dukungan dan partisipasi

dalam ikhtiar dan proses penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional oleh lembaga-lembaga pembentuk peraturan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

11. Agar penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional dapat ditunaikan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan, diharapkan MUI mengadvokasi penyusunan Rancangan Undang-undang dan aturan perundangan lainnya.

## DASAR PENETAPAN:

### 1. Ayat-ayat al-Quran sbb:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

*Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Nisa’ [4]:59).*

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

*Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka*

katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (QS. Ali Imran [3]:64)

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang baik dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang baik itu[43], sedang kamu mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah[2]: 42)

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (۸) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim."(Q.S. Al-mumtahanah: 8-9)

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata". (Q.S. Al-Ahzab[33]:36)

﴿وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ لِيُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾

*“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)”*.Q.S. Al-An’am [6] :116

## 2. Hadis-hadis Nabi sbb:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" (رواه أبو داود والحاكم)

*Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka”* (HR. Abu Daud dan al-Hakim).

عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط" (رواه الطبراني والبخاري)

*Dari Ibnu Abbas RA. Rasulullah SAW bersabda: "setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah hukumnya batal, walaupun seratus syarat"* (HR. At Thabrani dan Al Bazzar)

## 3. Pendapat Para Ulama sbb:

إذا واجب الإمام بواجب تأكد وجوبه، وإذا واجب بمستحب وجب، وإذا واجب بجائز إن كانت فيه مصلحة عامة كترك شرب الدخان وجب (قول الشيخ نووي البتني)

*“Jika pemerintah mewajibkan perkara yang hukumnya secara syar’i wajib, maka perkara tersebut menjadi semakin wajib. Jika mewajibkan perkara yang sunnah maka hukumnya wajib, dan jika mewajibkan*

*perkara mubah jika ada kemaslahatan seperti melarang merokok maka hukumnya wajib”*

Pesantren At-Tauhidiyah, Tegal, 9 Juni 2015

**PIMPINAN RAPAT KOMISI A  
MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH(MASALAH  
TRATEGIS KEBANGSAAN)  
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V  
TAHUN 2015**

Ketua,

Sekretaris,

**Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil  
Aiyub, M.Si**

**Drs. H. Sholahudin Al**

**Tim Perumus Komisi A**

Ketua : Dr. H. Muh. Zaitun Rasmin, Lc, MA.  
Sekretaris : H. Solahuddin Al-Aiyub, M.Si  
Anggota : Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil  
KH. Dr. Tengku Zulkarnain  
KH. Prof. Maman Abdurrahman  
Drs. KRT. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat  
KH. Shohibul Faroji  
Prof. Dr. H.A. Salman Maggalatung, SH, MH  
Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya  
KH. Dr. M. Thahir Anshory, SH  
Dr. Hj. Mursyidah Tahir  
Mohammad Yunus, S.Ip, M.Pd.I  
Notulis/anggota : Arif Fahrudin, M.A